

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah penulis menguraikan pembahasan dalam skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH KERTAS AL-QUR’AN (Studi Kasus di CV Aneka Ilmu Kota Semarang)”**, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Menurut Peraturan Perusahaan CV Aneka Ilmu Tentang Penanganan Barang-Barang Bekas dan atau Limbah yaitu limbah dengan klasifikasi (I) berupa lembaran kertas yang di dalamnya terdapat tulisan al-Qur’an, surat-surat suara milik Negara atau soal-soal ujian yang menjadi rahasia Negara tersebut cara pemusnahan yaitu langsung dimusnahkan atau dibakar, untuk bahan dari kertas dan film dengan cara dibakar. Untuk plate yang berbahan logam dengan digosok dengan *Soda Api*. Atau dengan cara lain yang tetap terjamin keamanannya.

Untuk barang-barang klasifikasi (I) yang masih mempunyai nilai ekonomi, prosedur pemusnahannya yaitu Barang-barang berbahan baku kertas, harus dirajang menjadi serpihan yang tak terbaca. Kemudian dijual dengan pembeli

yang berjanji secara tertulis (membuat kontrak jual beli) untuk bersedia langsung menjual ke tempat peleburan kertas menjadi bubur kertas seperti pada pabrik pembuat karton atau kertas. Untuk limbah non kertas di jual langsung di tempat peleburan logam.

Pada praktek pengelolaannya yang terjadi adalah setelah CV Aneka Ilmu memenangkan tender pembuatan al-Qur'an pada tahun 2013 lalu, ada beberapa kendala dalam proses penyelesaian, salah satunya adalah datangnya banjir pada awal tahun 2014. Tumpukan kertas al-Qur'an tergenang oleh banjir dan tidak dapat di pergunakan lagi, hal tersebut membuat CV Aneka Ilmu mengambil keputusan untuk melakukan penanganan terhadap limbah tersebut yaitu dengan cara dijual. Dengan alasan karena terlalu banyaknya limbah dan untuk meminimalisir kerugian. Dalam pengelolaannya terhadap limbah-limbah kertas al-Qur'an tersebut mereka tidak langsung membakarnya ataupun merajangnya menjadi serpihan yang tidak dapat dibaca, mereka langsung menjualnya ke seorang pengepul yang bersedia menandatangani kontrak bahwa limbah tersebut akan langsung dijual ke pabrik peleburan kertas.

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek pengelolaan limbah kertas al-Qur'an di CV Aneka Ilmu Kota Semarang

ditemukan adanya pelaksanaan pengelolaan limbah kertas al-Qur'an yang kurang tepat, karena tidak sesuai dengan teori sikap baik terhadap mushaf-mushaf al-Qur'an atau lembaran-lembaran yang bertuliskan nama Allah menurut syariat Islam, karena menurut syariat Islam hal tersebut dapat menjadikan kekafiran dan menimbulkan banyak kemaclaratan. Pengelolaan terhadap limbah-limbah kertas al-Qur'an harusnya langsung dibakar, dikubur atau dihanyutkan di laut, bahkan Abu Abdul Muhsin juga melarang menjual kertas-kertas yang di dalamnya bertuliskan ayat-ayat al-Qur'an karena hal tersebut termasuk menghina atau merendahkan asma Allah. Menjual lembaran-lembaran, mushaf-mushaf atau kertas-kertas yang di dalamnya terdapat tulisan al-Qur'an atau ayat-ayat al-Qur'an menurut penulis adalah tindakan yang kurang tepat, karna hal tersebut dapat menimbulkan kemaclaratan bahkan fitnah apabila terjadi hal-hal yang tidak diharapkan, seperti yang telah terjadi setelah lembaran-lembaran, sampul dan mushaf al-Qur'an itu terjual keluar ada oknum yang tertarik melihat kertas-kertas yang berwarna bagus dan bertekstur tebal kemudian memanfaatkan kembali limbah tersebut menjadi sebuah terompet, hal ini sungguh sangat meresahkan warga dan masyarakat terutama mereka yang beragama Islam, ada yang beranggapan bahwa ini termasuk pelecehan agama bahkan dapat menjadi provokator

untuk memecah belah agama itu sendiri, meskipun dari pihak CV Aneka Ilmu telah menetapkan peraturan bahwa pembeli harus bersedia menandatangani kontrak perjanjian di atas kertas, akan tetapi manusia adalah tempat lalai dan khilaf, mereka dapat melakukan segala cara hanya untuk mendapatkan keuntungan lebih.

Sedangkan menurut pandangan hukum positif di Indonesia sendiri juga telah mengatur Tentang Pengawasan Terhadap Penerbitan dan Pemasukan Al-Qur'an, yaitu terdapat di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1957 pasal 5 ayat 2 yang berbunyi bahwa "sisa dari bahan-bahan al-Qur'an yang tidak dipergunakan lagi hendaklah dibakar untuk menjaga jangan dipergunakan untuk bungkus dan lain-lain." Dari rincian yang telah dipaparkan dapat ditarik kesimpulan bahwa proses pengelolaan limbah kertas al-Qur'an yang dilakukan oleh CV Aneka Ilmu dengan peraturannya kalau limbah kertas yang ada masih bernilai ekonomi maka langkah yang diambil adalah menjualnya tersebut adalah kurang tepat, meskipun ada perjanjian di dalam jual beli tersebut tetapi madlarat yang timbul lebih besar dari manfaatnya. kekhilafan- kekhilafan lain sedemikian rupa, sehingga oleh umat Islam dianggap merusak kesucian kitab sucinya dan menimbulkan reaksi dalam kalangan mereka yang dapat mengakibatkan terganggunya

ketenteraman umum. Jadi pada limbah-limbah tersebut apabila tidak bisa di pergunakan lagi sebaiknya dibakar saja, terutama pada limbah kertas al-Qur'an sesuai dengan isi Peraturan Menteri Agama (PMA).

B. SARAN-SARAN

Dengan adanya uraian di atas, maka penulis memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan yakni sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah dalam hal ini adalah Pemerintah di Kota Semarang harus menjadi mediator dan fasilitator yang aktif dalam pelaksanaan pengelolaan limbah kertas khususnya kertas al-Qur'an di Kota Semarang, bisa dengan cara membentuk lembaga khusus yang menangani pengelolaan limbah kertas, sosialisasi peraturan pengelolaan limbah kertas khususnya al-Qur'an atau bersama para tokoh agama ikut membantu para karyawan perusahaan agar pengetahuan dan para pihak CV Aneka Ilmu lebih baik dalam mengambil keputusan.
2. Para masyarakat terutama pelaku atau semua pihak CV Aneka Ilmu sebaiknya lebih mendalami ilmu agama terutama tentang pengelolaan yang sesuai dengan syariat islam terhadap limbah kertas khususnya al-Qur'an, karena akan menjadi sebuah keseimbangan ketika peran tokoh agama,

tokoh masyarakat, dan para intelektual muda yang maksimal tidak diseimbangkan dengan respon masyarakat yang baik. Hal ini diharapkan menjadi hubungan timbal balik yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan pihak perusahaan itu sendiri.